



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 579/EQ.SHPK/X/2017**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil VLK terhadap :

Nama Auditee : PT FURNITEK NUSANTARA
Alamat : Desa Langon RT 007/RW 004, Kecamatan Tahunan,
Kab. Jepara – Jawa Tengah
No. Izin : 34/1/IU-PL/PMA/2017 Tanggal 14 Maret 2017
Produk : Furniture dari Kayu
Kapasitas Produksi : 1.000.000 Pcs setara 2.700 M³/Tahun
Tanggal Pelaksanaan : **7 s.d 8 September 2017**
Hasil Penilaian : Nilai Akhir VLK dinyatakan Lulus, sehingga sertifikat yang diberikan kepada PT Furnitek Nusantara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dipertahankan dan direvisi menjadi No. 184.1/EQC-VLK/IX/2017 yang berlaku sampai dengan 30 September 2022.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eg@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 06 Oktober 2017
PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 032/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/IX/2017

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA PEMEGANG IUI PT FURNITEK NUSANTARA
DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH
IUI NOMOR. 34/1/IU-PL/PMA/2017 TANGGAL 14 MARET 2017
DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 1.000.000 PCS/TAHUN
SETARA DENGAN 1.500 M³/TAHUN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Izin Usaha Industri sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PT FURNITEK NUSANTARA** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 082/EQI-F090 tanggal 26 September 2017;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 082/EQI-F037 tanggal 26 September 2017 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 226.1/EQI-F039 tanggal 29 September 2017 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-F077) Nomor Urut 226.1 tanggal 29 September 2017 menunjukkan **PT FURNITEK NUSANTARA** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, **PT FURNITEK NUSANTARA** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
- e. bahwa dengan adanya perubahan Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 229/EQI-KEP.Cert/X/2016 tanggal 01 Oktober 2016 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. Pedoman KAN 403-2011 : Penilaian Kesesuaian - Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian berbasis SNI dan/atau regulasi teknis;
8. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
10. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah
21. dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;
22. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
23. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI) dan telah diperpanjang kembali sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 3386/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3640/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
27. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
28. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
29. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 213/EQI-F065/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT FURNITEK NUSANTARA DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH IUI NOMOR. 34/1/IU-PL/PMA/2017 TANGGAL 14 MARET 2017 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 1.000.000 PCS/TAHUN SETARA DENGAN 1.500 M³/TAHUN

- PERTAMA** : PT FURNITEK NUSANTARA (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 184/EQC-VLK/X/2016 dinyatakan **"LULUS"** karena **"MEMENUHI"** seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEDUA** : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 184/EQC-VLK/X/2016 menjadi Nomor : 184.1/EQC-VLK/IX/2017.
- KETIGA** : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEEMPAT** : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN** : Penilikan (**Surveillance**) dilakukan setiap **1 (satu)** tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;

- e. Pemenuhan standar kemJawa Tengah sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KEDUABELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 29 September 2017
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Ketua Kelompok **PT FURNITEK NUSANTARA**, di Jepara;
- Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 184.1/EQC-VLK/IX/2017

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUI

PT FURNITEK NUSANTARA

JENIS SERTIFIKASI	: Individu
NOMOR IZIN	: 34/1/IU-PL/PMA/2017
TANGGAL	: 14 Maret 2017
JENIS USAHA	: Industri Furniture dari Kayu
PRODUK	: Furniture dari Kayu
LUAS/KAPASITAS	: 1.000.000 Pcs/Tahun setara 1.500 M ³ /Tahun
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Jepara
ALAMAT	: Desa Langon RT.007/RW.004, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5

DENGAN PREDIKAT :
MEMENUHI

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 01 OKTOBER 2016
TANGGAL REVISI : 29 SEPTEMBER 2017


PT Equality Indonesia
Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : JL Sukaraja No 72, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor-16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Tim Audit : 1. Ir. Bagus Edhianto (Lead Auditor)
2. Artha Aryesta S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono
2. Rita Sugiarti S.Hut.

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT Furnitek Nusantara
- b. Nomor & Tanggal SK : 34/1/IU-PL/PMA/2017, tanggal 14 Maret 2017
- c. Kapasitas : Furniture dari kayu : 1.000.000 Pcs/Tahun setara 1.500 M³/Tahun.
- d. Alamat kantor : Desa Langon, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- e. Pengurus Direktur : Tuan Yang Se Hwan

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 7 September 2017, di Kantor PT Furnitek Nusantara, Jepara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT Furnitek Nusantara. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 7 – 8 September 2017, Kantor dan Gudang PT Furnitek Nusantara, Jepara Observasi di Gudang bahan baku, Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016
Pertemuan Penutupan	Tanggal 8 September 2017, di Kantor PT Furnitek Nusantara, Jepara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terimakasih kepada PT Furnitek Nusantara, atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal 29 September 2017, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria K1.1. Unit usaha dalam bentuk</p> <p>(a) Industri memiliki izin yang sah, dan</p> <p>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p> <p>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</p>		
<p>Verifier a. Akta pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan, Auditee memiliki akta pendirian yang diterbitkan oleh Notaris Nuning Widayaty, S.H. dengan Akta Nomor : 04 tanggal 12 Juli 2013. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai Surat Keputusan Nomor : AHU-41453.AH.01.01.Tahun 2013, tanggal 31 Juli 2013. Akta pendirian Auditee belum mengalami perubahan.</p>
<p>Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan, izin perdagangan Auditee telah tercantum dalam Izin Perluasan Penanaman Modal Asing sesuai Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Asing Nomor : 34/1/IU-PL/PMA/2017 tanggal 14 Maret 2017. Kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan izin usahanya.</p>
<p>Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan ketersediaan Izin Gangguan, Auditee telah memiliki Izin Gangguan yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor : 502.6/IG.ITU/214/2013 tanggal 18 September 2013. Dokumen izin gangguan tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan berlaku sampai tanggal 17 September 2018.</p>
<p>Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan, Auditee telah memiliki dokumen TDP yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor : 112613100412 tanggal 12 September 2013 dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.</p>
<p>Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap dokumen perpajakan, Auditee memiliki NPWP Nomor : 31.810.838.8-516.000 terdaftar tanggal 26 Juli 2013; SKT Nomor : PEM-004157ER/WPJ.10/KP.1303/2013 tanggal 26 Juli 2013 dan SPPKP Nomor: PEM-00959/WPJ.10/KP.1303/2014 tanggal 06 Juni 2014. Data yang tercantum pada NPWP telah sesuai dengan keterangan pada dokumen legalitas lainnya.</p>
<p>Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen lingkungan hidup, Auditee telah memiliki dokumen UKL - UPL dan telah memperoleh Rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan</p>

setara)		Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 660.1/500 pada bulan Oktober 2013. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup telah disampaikan pada tanggal 13 September 2017. Tidak ada catatan khusus dari instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK atau Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan, Auditee memiliki dokumen izin usaha berupa Izin Perluasan Penanaman Modal Asing sesuai Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Asing Nomor : 34/1/IU-PL/PMA/2017 tanggal 14 Maret 2017, untuk produk furniture dari kayu dengan kapasitas 1.000.000 Pcs/Tahun setara dengan 1.500 M ³ . Jenis dan kegiatan usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin usahanya dan berlaku selama beroperasi.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Not Applicable	Auditee merupakan industri lanjutan dan tidak terdapat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI), dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia dokumen identitas importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kegiatan Impor, baik impor bahan baku maupun produk, tidak tersedia Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.3.1.a Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat akta pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	Not Applicable	Auditee bukan merupakan hasil pembentukan kelompok, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit anggota kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penuluruhan bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		

Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap pemenuhan bahan baku dalam periode bulan September 2016 hingga Agustus 2017, Auditee melakukan pembelian produk mebel setengah jadi dari pengrajin tidak melalui kontrak suplai, namun pembelian dilakukan secara lepas atau beli putus yang dilengkapi dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dan telah dilengkapi dengan bukti pembayaran secara tunai berupa Bukti Kas/Bank Keluar.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Not Applicable	Bahan baku yang diterima Auditee bukan berupa kayu bulat dari hutan negara, sehingga tidak terdapat DPKB dari hutan negara, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku berupa mebel setengah jadi dalam periode September 2016 hingga Agustus 2017, seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi Surat Jalan dari pengrajin dan telah dibuatkan Surat Tanda Terima Barang oleh Auditee sebagai bukti serah terima.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen penerimaan barang, bahwa Auditee menerima mebel setengah jadi dari pengrajin yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat jalan. Sebagai bukti asal usul sumber bahan baku, pengrajin telah melampirkan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan (Kayu Bulat).
Verifier e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Not Applicable	Bahan baku yang diterima Auditee bukan berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Applicable	Bahan baku yang diterima Auditee bukan berasal dari kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier g. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan legalitas pemasok bahan baku, Auditee menerima bahan baku berupa mebel setengah jadi yang dipasok oleh pengrajin yang belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. Pengiriman mebel setengah jadi telah dilengkapi dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dari pengrajin.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Not Applicable	Seluruh penerimaan bahan baku kayu berupa furniture setengah jadi berasal dari pemasok yang telah didukung dengan DKP, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier i.	Not	Auditee merupakan industri lanjutan sehingga

Dokumen pendukung RPBBI	Applicable	tidak memiliki dokumen pendukung RPBBI, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat PIB, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat B/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier c. <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat P/L Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier d. <i>Invoice</i>	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat Invoice Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e. Deklarasi	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dan tidak terdapat Deklarasi Impor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat bukti pembayaran bea masuk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	Auditee tidak melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan tidak terdapat bukti penggunaan kayu dan produk turunannya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap keberadaan tally sheet maupun catatan dalam pelaksanaan proses produksi, Auditee telah menerapkan penggunaan catatan secara sederhana dalam pelaksanaan produksi. Pencatatan harian (Daily Report) memberikan informasi barang masuk, proses amplas, proses sanding, proses top coat, barang keluar (ekspor) dan stok barang. Dengan demikian informasi asal usul bahan baku dapat tertelusur.
Verifier b. Laporan produksi hasil olahan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan laporan hasil produksi Auditee selama periode bulan September 2016 sampai dengan Agustus 2017, terdapat kesesuaian antara data penerimaan barang

		setengah jadi, data pemakaian barang setengah jadi, data hasil produksi (hasil finishing) dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama dan menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen Izin Usaha Auditee Nomor : 34/1/IU-PL/PMA/2017, tanggal 14 Maret 2017 berupa Industri furniture dari kayu dengan Kapasitas Produksi yang diizinkan sebesar 1.000.000 M ³ /Tahun atau setara 1.500 M ³ , sedangkan realisasi produksi Auditee periode September 2016 sampai dengan Agustus 2017, bila dibandingkan antara kapasitas produksi dengan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Auditee maupun pemasok yang mengirim bahan baku ke Auditee tidak menerima kayu lelang, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen catatan / laporan mutasi kayu, Auditee telah membuat laporan mutasi kayu (LMK) untuk periode dua belas bulan terakhir (September 2016 sampai dengan Agustus 2017). Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier a. Dokumen S - LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen kontrak jasa pengolahan produk, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen berita acara serah terima kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat dokumen pemisahan produk yang dijasakan, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui	Not Applicable	Auditee tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produknya, tidak terdapat pendokumentasian bahan baku, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

industri penyedia jasa		
Kriteria K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	Auditee tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Kriteria K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan antara data penerimaan bahan baku, laporan mutasi dan dokumen ekspor dalam periode September 2016 sampai dengan Agustus 2017, jenis produk yang diekspor sama dengan jenis produk yang diproses oleh Auditee. Dengan demikian produk furniture yang diekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, berupa finishing sedangkan produk setengah jadi diproduksi oleh pengrajin.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan data realisasi ekspor, seluruh pelaksanaan ekspor periode September 2016 sampai dengan Agustus 2017 telah dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dimana Informasi yang tercantum sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. <i>Packing List (P/L)</i>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan September 2016 sampai dengan Agustus 2017, seluruh ekspor telah dilengkapi dokumen Packing List. Dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.
Verifier d. <i>Invoice</i>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen ekspor selama periode bulan September 2016 sampai dengan Agustus 2017, seluruh ekspor telah dilengkapi dokumen Invoice. Dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan keabsahan dan kelengkapan dokumen ekspor, Auditee dapat menunjukkan seluruh dokumen Bill of Lading (B/L) yang menyertai ekspor selama periode bulan September 2016 sampai dengan Agustus 2017. Dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen PEB serta dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan, seluruh kegiatan ekspor periode September 2016 sampai Agustus

wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal		2017, telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Kegiatan stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri Auditee dan tidak ada dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable	Produk yang diekspor Auditee tidak wajib pemeriksaan teknis oleh Lembaga Surveyor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Not Applicable	Produk furniiture yang dihasilkan oleh Auditee, tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan jenis kayu yang digunakan untuk menghasilkan furniture oleh Auditee, adalah jenis kayu Mahoni (<i>Sweetenia sp</i>). Berdasarkan Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 - 2018 dan daftar CITES Appendix I, II, atau III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V - Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		
Verifier 3.3.1. Tanda V - Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan, Auditee telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal pada dokumen ekspor Packing List/ Invoice, dengan bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen K3, Auditee telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Auditee telah menunjuk personil penanggung jawab implementasi prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap implementasi K3, telah tersedia peralatan dan perlengkapan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi dengan baik. Pendataan sarana peralatan K3 telah tercatat dengan baik. Tanda jalur evakuasi terbuat dengan warna dan ukuran cukup jelas dan keberadaan jalur evakuasi telah terbebas dari hambatan dan pada tempat-tempat tertentu telah dipasang himbauan berkaitan tentang K3. Sedangkan titik kumpul berada pada tempat terbuka dan lapang di gudang bagian depan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan catatan kecelakaan kerja, Auditee telah memiliki rekaman berupa catatan kecelakaan kerja

		yang dibuat oleh penanggung jawab K3. Dalam laporan kecelakaan kerja periode bulan September 2016 sampai dengan Agustus 2017 memperlihatkan tidak pernah terjadi kasus kecelakaan kerja baik yang bersifat besar maupun ringan.
Kriteria K.4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan pemenuhan hak-hak pekerja berupa kebebasan berserikat bagi pekerja, Auditee telah menunjukkan ketersediaan dokumen berupa Surat Keterangan, dimana perusahaan membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak - hak pekerja.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan dokumen Peraturan Perusahaan (PP), PP yang dimiliki Auditee telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor : Kep.560/3294/2016 tanggal 29 September 2016 yang berlaku sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan daftar karyawan, Auditee memiliki tenaga kerja sebanyak 101 orang dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 23 orang dan 78 orang perempuan. Karyawan yang paling muda berusia 18 tahun atau lahir pada tahun 1999, dengan demikian Auditee tidak mempekerjakan karyawan atau tenaga kerja yang masih dibawah umur.